



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
Jl. Sindoro No. 7 Kajen Phone (0285) 7830083 Fax (0285) 381775

---

**SURAT PERNYATAAN**  
**Nomor : 050/557.a/2017**

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021.

Kajen, 12 April 2017

**KEPALA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

**TOTOK BUDI MULYANTO, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630525 199112 1 002

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tugas utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkenaan dengan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan mewujudkan terciptanya sebuah tata pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dalam rangka mendukung Visi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pekalongan perlu menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021. Hal ini seiring dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disusun guna menentukan arah dan kebijakan di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan dan penetapan Renstra merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Pasal 272 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lain seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pekalongan, Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) Kementerian Dalam Negeri RI.

Proses penyusunan Renstra ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 diharapkan akan dapat menjadi pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa lima tahun mendatang. Renstra selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah agar pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi,

lingkungan strategis dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat.

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

##### **Bab I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga.
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. Tujuan dan sasaran
2. Strategi dan kebijakan

##### **Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

##### **Bab VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

##### **Bab VII PENUTUP**

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

No.	Tugas Pokok dan Fungsi BPKD	Permasalahan
1.	Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;	1. Tidak validnya data Obyek dan Subyek Pajak serta Data Piutang yang diserahkan ke daerah pada saat pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah;  2. Adanya perkembangan regulasi yang sifatnya dinamis menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan baik di bidang perpajakan dan retribusi, pemberian gaji PNS dan pengelolaan aset;
2.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah;  2. Masih kurangnya SDM di berbagai Bidang antara lain tenaga pemungut dan tenaga ahli penaksir pajak dan retribusi daerah, tenaga administrasi seperti penatausahaan barang milik daerah maupun operator komputer;  3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk proses pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;  4. Banyaknya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang belum



		<p>bersertifikat;</p> <p>5. Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah dan pemanfaatannya;</p> <p>6. Kondisi Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kurang representatif, antara lain karena belum adanya Ruang Pelayanan Pajak, Ruang Bidang Aset, gudang, ruang arsip dan ruang rapat yang memadai serta kurangnya kamar kecil.</p>
3.	Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;	<p>1. Masih Kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak / retribusi daerah</p> <p>2. Belum efektifnya implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual diantaranya pada permasalahan sebagai berikut :</p> <p>a. Aspek pengelolaan SDM pengelola keuangan, aset, dan TI yaitu pegawai pengelola keuangan, aset dan TI serta pereviu LKPD yang telah mengikuti pelatihan belum sepenuhnya memiliki pemahaman konsep dasar akrual; dan</p> <p>b. Aspek pengelolaan teknologi informasi yaitu Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum memiliki pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang memadai.</p>
4.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah	-
5.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya	-

### 3.2. Telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan

#### 1. Visi

Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi pemangku kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan adalah :

**”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”**

Rumusan visi tersebut terdiri dari 4 unsur frasa kalimat dengan pengertian masing-masing unsur frasa visi sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.
2. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Religius**, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berahlak mulia berlandaskan nilai-nilai religiusitas keagamaan,
3. **Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang Berkelanjutan**, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai:

- (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
- (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat; dan
- (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

4. **Potensi Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera Religius dan Berkelanjutan**, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainnya, potensi ekonomi, potensi sumberdaya alam lainnya serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol dan berkelanjutan.

## 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi serta memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pekalongan, dirumuskan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik.
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah.

7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mendukung pencapaian Misi ke-4 yaitu : **Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.**

**Tujuan** dari misi tersebut adalah : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara.

**Sasaran** dari tujuan ini adalah:

- Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
- Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM);
- Meningkatnya kualitas manajemen aparatur sipil negara (ASN) sesuai arah reformasi birokrasi;
- Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai Misi Nomor 4 dengan sasaran Meningkatnya kemampuan keuangan daerah, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Faktor Faktor Penghambat dan Pendorong Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Tujuan dan Sasaran	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
<b>Tujuan:</b> Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara.	1) Jumlah dan kualitas pegawai yang belum memadai; 2) Koordinasi antar dan inter bidang belum sinergis; 3) Law enforcement dalam mengelola pendapatan masih	1) Adanya pengalaman empirik dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan; 2) Adanya motivasi aparat yang tinggi; 3) Koordinasi yang baik dengan

Tujuan dan Sasaran	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	rendah;  4) Penataan pengelolaan keuangan belum optimal;  5) Pengurangan DAK dan DAU.	instansi terkait;  4) Adanya Tim Intensifikasi pendapatan dan Tim Pengelola Keuangan.

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri RI dan Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah

#### 3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri RI

Pada tingkat kementerian lembaga yang terkait erat dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) Kementerian Dalam Negeri RI.

##### 1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah :  
**"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif".**

##### 2. Misi

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;
- b. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

### **3. Tujuan :**

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif.

### **4. Sasaran :**

- a. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
- b. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
- c. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

### **5. Arah Kebijakan :**

- a. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
- d. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian

- dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

## **6. Strategi :**

- a. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
- b. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- c. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dari gambaran visi, misi, tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan terutama yang terkait dengan Keuangan Daerah. Beberapa sasaran yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu: Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD.

Adapun arah kebijakan yang terkait dengan BPKD Kabupaten Pekalongan adalah :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan

- BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
  4. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi keuangan daerah.

### **3.3.2. Telaah Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah**

Pada tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah yang terkait erat dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD).

#### **1. Visi dan Misi Dinas DPPAD**

Visi jangka menengah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah : ***”Menjadi Dinas yang Transparan dan Akuntabel Didukung oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna”***.

Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.



## **2. Tujuan :**

Tujuan yang akan dicapai Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Misi adalah :

1. Mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi, profesional, dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mewujudkan tata kelola administrasi yang cepat, mudah, efisiensi dan efektif.
3. Mewujudkan tata kerja sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.
4. Mewujudkan pelayanan yang baik, aparatur yang disiplin, beretos kerja tinggi, inovatif dan berprestasi.
5. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan.
6. Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
7. Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai dengan target yang ditetapkan.
8. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan asset daerah yang efektif dan efisien.
9. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan asset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

## **3. Sasaran**

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam periode waktu 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur;
2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan;
3. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat;
4. Meningkatnya kepuasan publik;
5. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja;
6. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas kerja. dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung. pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik;
8. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah;
9. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain;
10. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah;
11. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah;
12. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.

#### **4. Strategi Dinas PPAD**

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Daerah dan pengelolaan aset daerah, strategi yang ditempuh melalui :

1. Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjurusan, kursus, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi.
2. Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan komitmen seluruh level manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).
4. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan tugas secara konsisten dan memberikan *rewards and punishment*.
5. Merehabilitasi dan atau membangun gedung baru, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai.
6. Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak daerah secara konsisten.
7. Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain secara konsisten.
8. Mengadministrasikan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional berbasis teknologi.
9. Memasarkan asset daerah yang lebih efektif dan efisien.

#### **5. Kebijakan**

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isu strategis yang berkembang, maka ditempuh kebijakan :

1. Peningkatan kualitas kompetensi, profesional, dan produktifitas SDM dengan :
  - a. Menugaskan pegawai tugas belajar atau pendidikan penjenjangan.
  - b. Memberikan ijin pegawai melanjutkan pendidikan lanjutan, atau kursus.
  - c. Menyelenggarakan bimbingan teknis sesuai kebutuhan sekretariat dan bidang-bidang.
  - d. Menyelenggarakan rapat teknis sesuai kebutuhan sekretariat dan bidang-bidang.
  - e. Melaksanakan studi komparasi.
  
2. Pengembangan implementasi teknologi informasi dengan:
  - a. Meremajakan perangkat keras.
  - b. Mengadakan perangkat keras sesuai dengan kebutuhan.
  - c. Menyempurnakan program/perangkat lunak/modul yang telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.
  - d. Membuat program/perangkat lunak/modul baru dan mengimplemen-tasikan sesuai dengan kebutuhan.
  - e. Mengembangkan penyajian data dan informasi berbasis teknologi informasi.
  
3. Peningkatan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur dengan:
  - a. Mengevaluasi dan menyempurnakan SOP dan SPP yang telah dibuat.
  - b. Menyusun SOP dan SPP untuk pekerjaan yang belum dibuatkan SOP.
  - c. Menerapkan SOP dan SPP.
  - d. Mengimplementasikan Standar ISO di Kantor Samsat secara bertahap.
  - e. Melakukan *surveillance* pada Unit-Unit kerja yang telah ber-ISO.
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan.

4. Peningkatan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik dengan:
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai kebutuhan.
  - b. Menyelenggarakan kegiatan yang memupuk kedisiplinan, inovasi, prestasi, dan hubungan harmonis antar personal.
  - c. Meningkatkan pembinaan personal secara berkelanjutan.
  
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan:
  - a. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana.
  - b. Merehabilitasi /merenovasi gedung Kantor, rumah dinas UP3AD/Samsat yang sudah kurang sesuai dengan kebutuhan.
  - c. Membangun gedung baru untuk Kantor UP3AD/Samsat yang sudah tidak memungkinkan untuk direhabilitasi guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan.
  - d. Mengadakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
  - e. Memelihara sarana dan prasarana yang telah ada.
  
6. Intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan :
  - a. Melakukan pemetaan potensi pajak daerah.
  - b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
  - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pajak daerah.
  - d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
  
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan:
  - a. Melakukan pemetaan potensi retribusi.
  - b. Meningkatkan kepatuhan pembayar retribusi.
  - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan retribusi daerah.
  - d. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD penghasil retribusi dan pendapatan lain-lain.
  - e. Menyesuaikan tarif retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Menyempurnakan sistem pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
8. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dengan:
    - a. Melakukan pendataan/inventarisasi aset daerah.
    - b. Melakukan pengamanan aset daerah.
    - c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD pengguna dan instansi terkait.
    - d. Menyelesaikan permasalahan aset daerah.
    - e. Menyempurnakan sistem pelaporan aset daerah.
    - f. Meningkatkan peran UP3AD dalam pengelolaan aset daerah
  9. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah dengan :
    - a. Melakukan administrasi pendataan/inventarisasi aset daerah.
    - b. Melaksanakan penghapusan aset daerah.
    - c. Melakukan perbaikan aset daerah yang dipandang perlu.
    - d. Mempromosikan aset daerah melalui media cetak dan elektronik.
    - e. Mempercepat proses administrasi dengan pihak ketiga.

Dari gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Provinsi Jawa Tengah, terlihat ada kesesuaian dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. Beberapa sasaran yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari unsur pajak daerah;
2. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain;
3. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah;
4. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah;
5. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Telaah RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031 yang dimaksud adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan ditinjau dari implikasi RTRW.

Mengingat tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan aset tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW.

#### **3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tugas utama di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Dalam dokumen KLHS tidak ditemui program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis jangka menengah urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pekalongan yang perlu menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber Daya Manusia;**

Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidangnya sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara kuantitas SDM BPKD Kabupaten Pekalongan masih kurang mencukupi, antara lain tenaga pemungut dan tenaga ahli penaksir pajak dan retribusi daerah, tenaga administrasi seperti penatausahaan barang milik daerah maupun operator komputer. Sedangkan secara kualitas harus selalu ditingkatkan agar dapat mengikuti perkembangan regulasi yang sangat dinamis.

2. Sarana dan prasarana pendukung;  
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar tidak tertinggal dari daerah lain terutama dalam penyediaan Teknologi Informasi sampai ke instansi yang memberi kontribusi pendapatan.
3. Optimalisasi Pengelolaan pendapatan daerah;  
Optimalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Terutama pendapatan yang bersumber dari PAD untuk meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah, maupun yang bersumber dari dana perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI dalam pengelolaan keuangan daerah;
5. Optimalisasi penatausahaan barang milik daerah dan pemanfaatannya.  
Optimalisasi penatausahaan barang milik daerah diperlukan untuk meningkatkan pengamananan dan pemanfaatan barang milik daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Sesuai dengan amanat Undang Undang No 23 Tahun 2014 dalam pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan mengacu pada Visi, misi RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 2016 – 2021. Tujuan dan sasaran masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

- 1. Tujuan 1** : Mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas;  
**Sasaran** : 1. Terwujudnya kelancaran tugas;
- 2. Tujuan 2** : Mewujudkan SDM / Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional dalam mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah;  
**Sasaran** : 2. Terwujudnya aparat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional;
- 3. Tujuan 3** : Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;  
**Sasaran** : 3. Terwujudnya peningkatan pelayanan
- 4. Tujuan 4** : Meningkatkan pendapatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;  
**Sasaran** : 4. Terwujudnya target dan peningkatan PAD.
- 5. Tujuan 5** : Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;  
**Sasaran** : 5. Terwujudnya Penetapan dan Perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.  
6. Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan dan akuntabel;
- 6. Tujuan 6** : Mengamankan barang milik daerah secara administrasi, fisik dan hukum;



**Sasaran : 7.** Terwujudnya pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3		4	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Pendapatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Target dan Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun Lalu	<del>(( PAD th. Berjalan - PAD th. Sebelumnya)</del> $\frac{\text{PAD th. Sebelumnya}}{\text{PAD th. Sebelumnya}} \times 100$	%	12.72	3.01	3.88	4.29	4.79	5.02
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Penetapan dan Perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Perda APBD dan Perubahan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan}} \times 100$	%	100	100	100	100	100	100

	Terwujudnya Laporan Keuangan tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan dengan Benar	$\frac{\text{(Jumlah OPD yang Menyusun LK dengan Benar)}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Pekalongan}} \times 100$	%	100	100	100	100	100	100
Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Secara Tertib dan Akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	$\frac{\text{(Jumlah OPD yang Mengelola BMD dengan Tertib)}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Pekalongan}} \times 100$	%	100	100	100	100	100	100

## 4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kabupaten Pekalongan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan Pendapatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Target dan Peningkatan PAD	Penggalian pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan potensi yang masih cukup besar dan kondisi ekonomi yang cukup kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi dan penagihan pajak dan retribusi secara berkesinambungan;</li> <li>- Melakukan koordinasi secara intensif kepada mitra kerja, semua OPD, instansi vertikal maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat;</li> <li>- Melakukan terobosan baru peningkatan PAD sesuai dengan potensi yang ada</li> </ul>
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Penetapan dan Perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan	Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, serta penyiapan rancangan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi secara intensif kepada mitra kerja, semua OPD, instansi vertikal maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat;</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		akuntabel	perundang-undangan	
3.		Terwujudnya Laporan Keuangan tepat waktu, transparan dan akuntabel	Optimalisasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendampingan pada OPD dalam penerapan SAP berbasis akrual,</li> <li>- Melakukan evaluasi secara periodik penerapan SAP berbasis akrual;</li> <li>- Melakukan pengendalian internal dalam pengelolaan teknologi informasi</li> <li>- Melakukan koordinasi secara intensif kepada mitra kerja, semua OPD, instansi vertikal maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat;</li> </ul>
4.	Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Secara Tertib dan Akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendataan / inventarisir aset daerah</li> <li>- Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah</li> <li>- Menyempurnakan sistem pelaporan aset daerah</li> </ul>

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pekalongan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
- i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- l. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi;
- m. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor dan Jasa Tenaga Lainnya.

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**

- a. Pengadaan kendaraan dinas / operasional;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor;
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas;
- g. Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung;

- h. Pembangunan Gedung dan Kantor;
- i. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- j. Pemeliharaan Rutin / Berkala Masjid Al Muhtarom Kajen

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- b. Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah.

**4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;**

- a. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB;
- c. Updating Data Base dan Cetak Masal PBB;
- d. Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah;
- e. Distribusi Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi Pajak Daerah;
- f. Optimalisasi Pendapatan Daerah;
- g. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Obyek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2018;
- h. Penyusunan Peraturan Bupati terkait dengan Pajak Daerah;
- i. Penyediaan Sistem Aplikasi SMS Gateway;
- j. Pemeliharaan Sistem Aplikasi Web Service Host to Host dan sms Gateway;
- k. Pengadaan Tiang Pancang Reklame;
- l. Penyusunan Raperda tentang APBD;
- m. Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
- n. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD;
- o. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- p. Administrasi Pengendalian Anggaran;
- q. Administrasi Penatausahaan SKPKD;
- r. Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Perbendaharaan;
- s. Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji;
- t. Pengurusan Kompensasi PPh Pasal 21;
- u. Updating Sistem Informasi Manajemen APBD;
- v. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- w. Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- x. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis;

- y. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W);
- z. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- aa. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- bb. Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer;
- cc. Pengembangan dan Pengelolaan Akses Data Elektronik Audit;
- dd. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ee. Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah;
- ff. Pengadaan Sistem Informasi Rekonsiliasi Instansi Pemerintah;
- gg. Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan OPD;
- hh. Pembangunan Website Keuangan Daerah.

#### **5. Program Pengelolaan Aset Daerah.**

- a. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD);
- b. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- c. Sensus Barang Daerah;
- d. Penunjang Penghapusan Aset Daerah;
- e. Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah;
- f. Penunjang Pelaksanaan Sistem Informasi Barang Daerah;
- g. Penilaian Barang Milik Daerah;
- h. Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- j. Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah;
- k. Penyediaan Papan Nama Identitas;
- l. Penunjang Pengamanan Aset;
- m. Lelang Barang Daerah;
- n. Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 5.1. sebagaimana terlampir.



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**  
**RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN**

Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan.

Pencapaian kinerja indikator Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan dan akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selama lima tahun, sehingga harus dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Rincian indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.1. Indikat**

**or Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Fokus /Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	PD Penanggung jawab
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	5			8	10	12	14		18	20
	<b>KEUANGAN</b>									Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.	<b>Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD</b>	14,80%	14,79%	14,50%	14,60%	14,85%	15,29%	15,62%	15,62%	

## **BAB VII**

### **P E**

## **PE N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016 - 2021, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pekalongan. Renstra ini disusun berdasarkan analisis isu strategis, arah kebijakan, strategi dan program-program pembangunan sesuai dengan perkembangan pemerintahan daerah.

Renstra BPKD Tahun 2016 – 2021 merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan agar program dan kegiatan terlaksana secara konsisten, transparan dan akuntabel. Diharapkan juga akan menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi pedoman dalam menyusun pendanaan dari Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun.

Demikian Renstra BPKD Kabupaten Pekalongan disusun, semoga dapat dipedomani, dilaksanakan dan bermanfaat sebagaimana mestinya.





**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
							2016	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.
							7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas	Terwujudnya kelancaran tugas			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas administrasi perkantoran	%	20	20	24.825.150	20	28.089.000	20	31.286.200	20	34.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Bulan	12	12	22.800.000	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.000.000



						Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis asuransi untuk gedung, rumah dinas, pasar dan kendaraan dinas / operasional	unit	0	238	1.000.000	235	1.950.000	240	2.540.000	245	2
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang telah disahkan	Unit Kendaraan roda 4 dan roda 2	46	57	74.700	57	80.000	57	90.000	57	
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan dalam rangka terlaksananya tertib administrasi	Orang	9	9	78.200	9	86.000	9	95.000	9	

						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan	Bulan	12	12	77.250	12	85.000	12	95.000	12
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan ATK	Bulan	12	12	61.400	12	75.000	12	82.500	12
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	70.000	12	77.000	12	85.000	12
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	13.500	12	25.000	12	16.500	12

						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	12	39.000	12	42.000	12	46.200	12
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	93.000	12	100.000	12	110.000	12
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	400.000	12	440.000	12	484.000	12
						Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi	Jumlah tenaga teknis / administrasi untuk membantu ketertiban kantor	Orang	1	4	76.500	4	84.000	4	92.000	4

						Penyediaan Jasa Kebersihan kantor dan Jasa Tenaga Lainnya	Jumlah tenaga outsourcing untuk membantu kebersihan kantor	Orang	2	2	41.600	3	45.000	3	50.000	3	
Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Terwujudnya peningkatan pelayanan					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan	%	20	20	1.882.920	20	1.701.500	20	1.887.200	20	2
						Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	Unit Kendaraan roda 4 dan roda 2	17	3	552.300	3	1000	3	1200	5	200
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara dalam satu tahun	unit	1	1	80.000	1	88.000	1	96.800	1	

							Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara dalam satu tahun	unit	1	1	25.000	1	27.500	1	30.000	1
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dalam satu tahun	unit	1	1	21.000	1	23.000	1	25.000	1
							Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dalam satu tahun	unit	24	24	20.000	24	22.000	24	24.200	24
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas	Jumlah Eks Kantor dan Rumah Dinas yang terpelihara dalam satu tahun	Unit	0	4	200.000	4	500.000	4	550.000	4

						Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung	Jumlah DED Gedung yang tersusun	Dokumen	0	1	159.400						
						Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	20	11	700.220	10	820.000	10	920.000	10	1
						Pemeliharaan Rutin / Berkala Masjid Al Muhtarom Kajen	Jumlah Masjid yang terpelihara dalam satu tahun	Unit	0	1	125.000	1	220.000	1	240.000	1	
<b>Mewujudkan SDM / Aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah yang profesional dalam mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah</b>	<b>Terwujudnya aparat Badan Pengelola Keuangan Daerah yang profesional</b>					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang berkompeten di bidangnya	%	20	20	180.000	20	210.000	20	230.000	20	

						Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang berkompeten di bidangnya	Bulan	12	12	100.000	12	110.000	12	120.000	12	
						Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik	OPD	48	0	0	0	0	0	0	0	0
						Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengurus barang dan penyimpan barang yang terlatih dalam penatausahaan barang milik daerah	Orang	0	108	80.000	108	100.000	108	110.000	108	

Meningkatkan pendapatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Terwujudnya target dan peningkatan PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun lalu				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap target	%	109,56	100,00	7.014.177,6	100,00	7.638.773,0	100,00	8.312.251,0	100,00	9.000.000,0
						Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Tertagihnya Obyek Pajak PBB	Obyek Pajak	451.948	364.015	960.750	373.115	1.000.000	382.443	1.150.000	392.005	1
						Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi pelayanan PBB	Bulan	12	12	339.800	12	375.000	12	410.000	12	
						Updating Data Base dan Cetak Masal PBB	Data Base Terupdate dan SPPT PBB	Obyek Pajak	451.948	455.019	109.947,6	466.394	120.000	478.054	130.000	490.006	
						Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah	Data Base Pajak Daerah Terupdate	Obyek Pajak	19.049	22.870	390.000	23.325	430.000	23.794	470.000	24.270	



						Distribusi Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi Pajak Daerah	Meningkatnya pengetahuan Kepala Desa/Kelurahan ttg Teknis Pelaksanaan Pemungutan PBB	Desa / Kelura han	285	285	350.000	285	385.000	285	425.000	285
						Optimalisasi Pendapatan Daerah	Tertagihnya Pajak Daerah	Juta Rupiah	40.771	39.083	808.500	41.81 9	890.000	45.58 3	970.000	50.14 1
						Penyusunan Peraturan Bupati tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Obyek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2018	Jumlah dokumen Perbub tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Obyek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Bangunan Th 2018 dan Perbub tentang Perubahan Nilai Sewa Reklame (NRS) Th. 2018 yang tersusun	Dokum en	3	2	19.000	2	19.000	2	19.000	2
						Penyediaan Sistem Aplikasi SMS Gateway	Jumlah Sistem Aplikasi SMS Gateway	Paket	0	1	157.940					

						Pengadaan Tiang Pancang Reklame	Jumlah Tiang Pancang Reklame yang terpasang dalam 1 tahun	Buah	0	5	52.000	5	60.000	0	0	0
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Penetapan dan Perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Perda APBD dan Perubahan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu				<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	%	100	100		100		100		100
						Penyusunan Raperda tentang APBD	Ditetapkannya Perda tentang APBD	Dokumen	1	1	320.000	1	386.925	1	425.617	1
						Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	1	150.000	1	184.800	1	203.280	1
						Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD	Ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD	Dokumen	1	1	320.000	1	386.925	1	425.618	1

						Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1	1	150.000	1	184.800	1	203.280	1
						Administrasi Pengendalian Anggaran	Terlaksananya pengendalian dan otoritas anggaran	Dokumen	3	2	275.000	2	308.000	2	338.800	2
						Administrasi Penatausahaan SKPKD	Tersedianya Laporan Penyerapan Belanja SKPKD	Laporan	2	2	33.150	2	36.465	2	40.112	2
						Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Perbendaharaan	Jumlah bulan tersedianya sarana pendukung administrasi perbendaharaan	Bulan	12	12	166.000	12	170.000	12	175.000	12
						Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji	Jumlah Kertas Gaji yang tersedia dan data Gaji yang ter up date	Rim	140	140	187.090	140	190.000	140	200.000	140

						Pengurusan Kompensasi PPh Pasal 21	Jumlah kompensasi kelebihan pembayaran PPh Pasal 21	Juta Rupiah	3.500	360	215.000	360	220.000	360	225.000	360
						Updating Sistem Informasi Manajemen APBD	Sistem Informasi Manajemen APBD ter update	Sistem	0	1	125.000	1	130.000	1	135.000	1
						Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Jumlah TP-TGR yang tertangani	Kasus	3	2	50.000	2	55.000	2	60.000	2
<b>Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel</b>	<b>Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan dan akuntabel</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan dengan benar</b>				<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Pemda dan OPD yang tersusun	Dokumen	0	46	325.000	46	375.375	46	412.913	46

							Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan Penatausahaan Keuangan Daerah dengan baik	OPD	0	45	200.000	45	231.000	45	254.100	45
							Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya yang tersusun	Dokumen	0	1	195.000,0	1	217.389	1	239.128	1
							Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang tersusun	Dokumen	0	2	100.000	2	115.500	2	127.050	2
							Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	Dokumen	0	1	320.000	1	357.594	1	393.353	1

						Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	Dokumen	0	1	150.000	1	173.250	1	190.575	1
						Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah Laporan Harian kondisi Kas Daerah dan pelaporan pencairan penggunaan dana transfer	Dokumen	0	4	150.000	4	165.000	4	181.500	4
						Pengembangan dan Pengelolaan Akses Data Elektronik Audit	Jumlah bulan tersedianya Data Keuangan Elektronik	Bulan	0	12	150.000	12	211.750	12	232.925	12
						Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Bulan	0	12	125.000	12	135.000	12	145.000	12

					Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik	OPD	0	45	120.000	45	125.000	45	130.000	45		
Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Secara Tertib dan Akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Perangkat Daerah dlm Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel				<b>Program Pengelolaan Aset Daerah</b>	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	%	0	45,00	<b>1.285.000</b>	49,00	<b>2.035.000</b>	53,00	<b>1.675.000</b>	57,00	<b>1</b>
						Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD)	Jumlah dokumen DKBMD dan DKPBD yang tersusun	dokumen	0	2	40.000	2	45.000	2	5.000	2	

					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BI, DMB, dan Buku Persediaan barang semesteran dan tahunan di tiap-tiap OPD dan Pemerintah Daerah	dokumen	0	6	125.000	6	160.000	6	180.000	6
					Sensus Barang Daerah	Jumlah data barang milik daerah hasil sensus barang daerah	dokumen	0			46	500.000			
					Penunjang Penghapusan Aset Daerah	Jumlah inventarisir Barang milik daerah yang akan dihapus dari daftar barang inventaris milik daerah	kali	0	2	50.000	2	80.000	2	90.000	2
					Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah pengurus dan penyimpan barang yang terlatih	Orang	0	106	90.000	106	130.000	106	150.000	106



						Penunjang Pelaksanaan Sistem Informasi Barang Daerah	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam update aplikasi SIMBADA dan SIMPERS	OPD	0	12	50.000	12	100.000	12	110.000	12
						Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah yang tersedia	Dokumen	0	1	45.000	1	55.000	1	60.000	1
						Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perda tentang pengelolaan barang milik daerah yang tersusun	Dokumen	0	1	100.000					
						Penyusunan Standarisasi Biaya dan Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen Standar Satuan Harga yang tersusun	dokumen	0	1	100.000	1	170.000	1	200.000	1

						Pelaksanaan Sertifikasi Daerah	Aset	Tanah milik Pemerintah Kabupaten Peki yang bersertifikat	%	0	44	325.000	47	350.000	51	400.000	54
						Penyediaan Papan Nama Identitas		Jumlah papan nama identitas kepemilikan aset tanah Pemerintah Kab. Pekalongan yang tersedia	buah	0	100	130.000	100	140.000	100	150.000	100
						Penunjang Pengamanan Aset		Jumlah papan nama identitas kepemilikan aset tanah Pemerintah Kab. Pekalongan yang terpasang	lokasi	0	100	30.000	100	40.000	100	50.000	100
						Lelang Daerah	Barang	Jumlah lelang Barang Milik Daerah yang terlaksana	kali	0	3	150.000	3	180.000	3	190.000	3
						Penunjang Pemanfaatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Aset	Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan dengan baik	obyek sewa	0	26	50.000	26	85.000	26	90.000	26

Total Anggaran Urusan Keuangan							8.299.177, 6		9.673.773, 0		9.987.251, 0		10.
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----